

Kasus banyak terjadi diperbatasan Indonesia — Malaysia dan Singapura yaitu di selat Philip.

Terjadi pada saat kapal melintasi perairan sempit, pada waktu dinihari, para ABK sebagian sedang tidur, pelaku menggunakan Spit boat, bersenjata tajam dan api, memanfaatkan pulau-pulau kecil dan sekitarnya untuk berlandung.

Pada tahun 1984 terjadi 16 kali, pada tahun 1985 20 kali.

- 1) Pada umumnya pelaku dari masyarakat wilayah Polda Riau, tidak mempunyai pekerjaan tetap dan dibacking oleh oknum ABRI yang sudah dipecat.
- 2) Hal tersebut akan mencemarkan nama Bangsa Indonesia dimata internasional.

10. Kesimpulan.

1. Wilayah R.I. terdiri 2/3 bagian lautan dan beribu-ribu pulau, maka menjadi penting peranan komunikasi dan sumber kehidupan diwilayah perairan.

Pemanfaatan terhadap kondisi ini menyebabkan diperlukannya aparat untuk dapat mengatur aturan permainan.

2. Ancaman diwilayah perairan sesuai dengan fungsi dan kekayaan lautnya dilihat dari berbagai sudut pandang, baik dalam maupun luar negeri yang jika dikaitkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai kecenderungan meningkat.
3. Menurut ketentuan Undang-Undang No. 8/1981 dimana Polri merupakan penyidik utama, maka Polisi Perairan sebagai pengemban tugas Pokok Polri mempunyai peranan yang sangat dominan diwilayah Perairan namun karena undang-undang memberikan kesempatan pada instansi lainnya, maka diperlukan upaya-upaya koordinasi untuk dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya.

—oooOooo—

PENERAPAN PANDANGAN TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN DALAM HUKUM PIDANA

Oleh : Drs. DPM. Sitompul, S.H.*)

(Bagian – 1)

I. PENDAHULUAN

Pada awal mulanya tidak ada perbedaan antara hukum Pidana dan Hukum Perdata. Hubungan antara pelaku kejahatan dan korban kejahatan berlangsung secara kongkrit dan nyata. Sanksi-sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan dalam hubungannya dengan hukum pidana cenderung ditujukan penggantian kerugian kepada pihak korban :

. . . menurut Undang-Undang jaman kuno semua ketentuan-ketentuan selalu dirumuskan dan hukumannya bersifat ganti kerugian. Oleh sebab itu hukumpun pada asal mulanya bersifat sangat formil. Sehingga jika tata caranya tidak dilakukan dengan lengkap dan tepat (melalui upacara-upacara tertentu) maka bukti yang lengkap untuk mendapatkan sesuatu hak/kewajiban tidak diperoleh. Maka kemudian dikatakan bahwa hukum pidana materiil itu timbulnya oleh karena adanya Hukum Acara (yaitu tata cara bagaimana mendapat penggantian kerugian untuk sua-

tu kerugian yang diderita). Apabila telah ada cara-cara untuk meminta ganti kerugian yang telah diderita itu, barulah secara umum diakui bahwa seseorang memiliki hak tertentu. Upacara (pelaksanaan Hukum Acara) disaksikan oleh Kepala Suku. Setelah mengalami perkembangan dari masa kemasa maka wewenang Kepala Suku tersebut dioperkan kepada Negara. ¹⁾

Ganti kerugian kepada korban seperti apa yang dikemukakan oleh Dr. Sunarjati Hartono, S.H., tersebut di atas, merupakan salah satu aspek dari perlindungan terhadap korban dimasa lalu.

Perkembangan seperti yang dijelaskan Dr. Sunarjati Hartono, S.H., tersebut di atas dapat dikaitkan dengan timbulnya pandangan tentang ganti rugi, pada tahun 1915 di Eropa Kontinental: "Zo is dan, vooral sinds 1915, van verchillende zijden de risicogedachte naar voren gebracht. Aldus verrijst de schuldverraag, de risicovraag."²⁾ Perkembangan selan-

1) Dr. SUNARJATI HARTONO, S.H., *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, Bandung : Alumni, 1986, halaman 84, 85, 86.

*) Penulis adalah Pa Staf Departemen Manajemen FIK – PTIK.

jutnya pada tahun 1919 Hoge Raad di negeri Belanda membuat kejutan dalam keputusannya karena "Onrecht matige daad" ditafsirkan secara luas :

Putusan Hoge Raad tanggal 13 Januari 1919 menyatakan bahwa perbuatan melanggar hukum tidak saja perbuatan yang melanggar hukum atau hak orang lain, tetapi juga perbuatan yang berlawanan dengan "kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap pribadi atau benda orang lain" Putusan Hoge Raad ini begitu pentingnya hingga sering dipersamakan dengan suatu revolusi dalam dunia kehakiman. Kerugian yang ditimbulkan kepada orang lain, maka kepada si pembuat kerugian itu dihukum untuk mengganti kerugian itu.³⁾

(Komentar penulis : Penggantian kerugian kepada orang lain tersebut mengandung aspek perlindungan terhadap korban).

Pembayaran ganti rugi kepada korban tersebut bertambah berkembang lagi dengan adanya yurisprudensi di Negeri Belanda. Di Negeri Inggris dikenal dengan istilah prinsip ganti rugi yang diakibatkan oleh kesalahan sesuai dengan adigium "no liability without fault" di kawasan "common law". Perkembangan selanjutnya prinsip ganti rugi tersebut terkenal dengan nama : "Strict liabi-

lity". Di Indonesia perkembangan masalah perlindungan terhadap korban misalnya terdapat dalam Undang-Undang Simboertjahaja dibuat tahun 1927 di Palembang.

Dalam Undang-Undang Simboertjahaja pasal 21 dinyatakan bahwa:

Djika laki-laki pegang gadis atau rangda lantas peloeq badannja "meragang gawe" namanya, ia kena denda 12 ringgit djika perempoean itu mengadoe di rapat dan 6 ringgit poelang pada itoe perempoen "tekap maloe" namanja, dan 6 ringgit poelang pada rapat.⁴⁾

Penjelasan pasal 6 Undang-Undang Simboertjahaja tahun 1927 : "Kesalahan ini tergantoeng pada toentoetan orang yang disenggol (sentoeh) atau walinya."⁵⁾

Dari isi pasal 6 Undang-Undang Simboertjahaja yang dibuat pada tanggal 2 sampai 6 September 1927 di Palembang itu dapat dilihat bahwa ada aspek perlindungan terhadap korban. (*Periksa : Pasal-pasal 6, 22, 23, 24, 25, 30, Bab ke satoe: Adat Boejang, gadis dan kawin, Oendang-Oendang Simboertjahaja-Negeri Palembang, semua pasal tersebut mengandung aspek perlindungan terhadap korban).*

Perkembangan yang lain dalam bulan Mei 1943 FIRMA E.J. BRILL di Leiden menerbitkan naskah dengan judul : Handboek van het Nederlandsch - Indische

Strafrecht, karangan : Mr. J.E. JONKERS, antara lain di dalam uraian pasal 14 c ayat (1) KUHP, dia menyatakan bahwa : orang yang terhukum dengan bersyarat dapat dibebani penggantian kerugian tertentu yang dikenal dalam adat seperti : uang kerugian, mengadakan perjamuan untuk mendamaikan dan sebagainya.

Perkembangan pandangan perlindungan terhadap korban dari tahun ketahun dapat dilihat antara lain di dalam Undang-Undang :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 14. c ayat (1), yang efektifnya berlaku tahun 1926.
- b. Oendang-Oendang Simboertjaha-ja — Negeri Palembang tahun 1927.
- c. Undang-Undang Nomer 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pasal 9.
- d. Undang-Undang Nomer 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 34, pasal 10.
- e. Undang-Undang Nomer 8 tahun 1981 tentang KUHP, pasal 1 ayat 10.c, ayat 22, pasal 77 ayat b, pasal 81 pasal 82 ayat 3.c, ayat 4, pasal 95, pasal 96, pasal 98, pasal 99, 100, 101.
- f. Undang-Undang Nomer 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Ling-

kungan Hidup, pasal 20.
g. Peraturan Pemerintah R.I. Nomer 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11.

Ke 7 (tujuh) Undang-Undang tersebut di atas memuat masalah perlindungan terhadap korban, yang sebagian besar pelaksanaannya dengan cara ganti rugi kepada korban.

II. PERMASALAHAN

1. MASALAH

Mengingat luasnya masalah penerapan pandangan perlindungan terhadap korban seperti yang telah penulis berikan contoh-contohnya di berbagai Undang-Undang seperti tersebut dalam Bab I Pendahuluan di atas, maka permasalahannya penulis rumuskan sebagai berikut : Bagaimana penerapan pandangan tentang perlindungan terhadap korban dalam Hukum Pidana di Indonesia ?

Perumusan masalah yang penulis ajukan tersebut selanjutnya dibatasi lagi ruang lingkungannya seperti tersebut di bawah ini.

2. PEMBATASAN MASALAH

Permasalahan dalam tulisan ini dibatasi ruang lingkup permasalahannya, pada :

- a. Pasal 14.c ayat (1) KUHP.
- b. Pasal 34 Undang-Undang Nomor

2) ASSER-RUTTEN, *Vervintennissen Recht* — e druk, zwolle : 1973, halaman 245.

3) Prof. SUREKTI, S.H., *Peraturan Perundang-undangan*

- 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c. Pasal 20 Undang-Undang Nomer 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- d. Perlindungan terhadap korban dalam konsep KUHP baru.

Supaya menjadi jelas permasalahannya maka selanjutnya akan penulis bahas dalam Bab III di bawah ini.

III. PEMBAHASAN

Apa yang dinamakan kejahatan pada dasarnya merupakan suatu abstraksi mental, dan oleh karena itu sebaiknya dilihat sebagai suatu penamaan perwujudan yang relatif. Konotasi dari perwujudan kejahatan yang relatif ini berakar dan tergantung dari hasil proses perkembangan nilai-nilai Sosial, budaya, dan struktural masyarakat yang bersangkutan.⁶⁾

Proses perkembangan masyarakat membawa pengaruh terhadap kejahatan dan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana. Pandangan masyarakat terhadap suatu ketentuan Hukum Pidana pada suatu saat dapat berubah. Contoh yang jelas dihapuskan beberapa pasal dari KUHP setelah RI merdeka misalnya pasal 153 bis dan 153 ter, dengan dihapuskannya kedua pasal ter-

sebut menunjukkan perbuatan yang semula diancam pidana menjadi berubah sifatnya, karena dicoret dari perundang-undangan.⁷⁾

Tetapi sebaliknya banyak perbuatan yang dulu tidak diancam dengan Hukum Pidana, karena proses perkembangan masyarakat menjadi perbuatan yang diancam dengan hukum pidana.

Karena banyaknya perbuatan yang diancam dengan Hukum Pidana yang dirumuskan dalam Undang-Undang sehingga : "Undang-Undang itu bertebaran di mana-mana. Bahkan kita tidak tahu di mana kita harus menemukannya."⁸⁾

Hal tersebut mungkin antara lain dengan latar belakang adanya fakta, data kerugian yang besar sebagai akibat dari kejahatan di mana perbuatan jahat itu merupakan hal yang amat tercela di mata masyarakat.

Kerugian masyarakat karena kejahatan adalah besar sekali. Kita berhadapan dengan suatu gejala yang luas dan mendalam, yang bersarang sebagai penyakit dalam tubuh masyarakat, sehingga sering membahayakan hidupnya sedikitnya sangat merugikannya. Jika kerugian itu dihitung lagi dengan

4) KEPALA-KEPALA ANAK NEGERI PALEMBANG, *Oendang-Oendang Simboertjahaja jaitoe Oendang-Oendang di dalam Hoeloean Negeri Palembang*, Palembang : Electriche Drukkerij "Me-roe", 1933, halaman 8.

melihat kepada kesusahan dan kerugian yang diderita oleh para korban kejahatan, juga ancaman terhadap masyarakat selalu datang dari kejahatan, maka kerugiannya akan menjadi tak terhitung besarnya.⁹⁾

Hal tersebut disebabkan : karena kerugian itu dapat pula diklasifikasikan sebagai "kerugian moral" misalnya penyerangan terhadap kehormatan Si korban, derita batin dari korban."¹⁰⁾

"Dalam hubungannya yang demikian itu, haruslah dilihat bahwa masalah kejahatan merupakan dua sisi : bukan saja dari pihak Si pelaku tapi juga dari pihak Si korban."¹¹⁾

Apabila kita berbicara mengenai masalah korban dihubungkan dengan sistem Peradilan Pidana: bayangan kita akan terarah pada perangkat atau birokrasi peradilan pidana yang terdiri dari; Polisi, Jaksa, dan Hakim di satu pihak dan terdakwa beserta pembelanya di pihak lain. Sedangkan korban sebagai pihak yang dirugikan oleh suatu kejahatan, terisolasi atau paling tidak kurang mendapat perhatian.¹²⁾

"Melihat kenyataan-kenyataan tersebut di atas STEPHEN SCHAFER, berkata dengan sinis terhadap Hukum Pidana, dia berkata bahwa : ... korban kejahatan menjadi Cinderella dari hukum pidana."¹³⁾

1. PENERAPAN PANDANGAN TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN DALAM PASAL 14.c. AYAT (1) KUHP.

Pasal 14.c ayat (1) KUHP:

Dalam perintah yang tersebut pada Pasal 14 a, kecuali dalam hal dijatuhkan hukuman denda, maka bersama-sama dengan perjanjian umum bahwa Si terhukum tidak akan melakukan perbuatan yang dapat dihukum, maka Hakim boleh mengadakan perjanjian istimewa, bahwa Si terhukum akan mengganti kerugian yang timbul karena perbuatannya yang dapat dihukum itu, semuanya atau untuk sebagian saja yang ditentukan dalam tempo yang akan ditetapkan yang lamanya kurang dari pada tempo percobaan itu.

Pidana bersyarat tercantum dalam pasal 14 a sampai pasal 14 f KUHP sebagai warisan dari Be-

6) Prof. Dr. J.E. SAHETAPY, S.H., *Pisau Analisa Kriminologi*, Bandung: Armico, 1984, halaman 13.

7) Prof. SUDARTO, S.H., *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung : Sinar Baru, 1983, halaman 57.

8) Prof. Mr. ROESLAN SALEH, *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Jakarta: Aksara Baru, 1983, halaman 33.

landa. Ketentuan tentang Pidana bersyarat tersebut tetap terikat pada Pasal 10 KUHP, hanya batas sanksi pidananya tidak lebih satu tahun penjara atau kurungan.

Pidana bersyarat dijalankan di Indonesia dalam tahun 1927 (S. 1926 - 251 jo 486). Sedangkan Negeri Belanda telah menjalankan lembaga pidana bersyarat tersebut pada tahun 1915, jadi lebih dulu Belanda dibandingkan dengan Indonesia pada masa penjajahan dahulu.

Di dalam pidana bersyarat ada dua syarat, yaitu : syarat umum dan syarat khusus. Selanjutnya dijelaskan oleh Dr. MULADI, S.H., tentang pidana bersyarat, sebagai berikut :

Di dalam pasal 14.c KUHP ditentukan di samping syarat umum bahwa terpidana, Hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana (terhukum) harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pidananya. Di samping itu masih mungkin pula ditetapkan syarat khusus yang lainnya lagi mengenai tingkah laku terpidana yang harus di-

penuhi selama masa percobaan atau selama sebagian dari masa percobaan yang ditetapkan oleh Hakim. ¹⁴⁾

Dari penjelasan pendapat Dr. MULADI, S.H. tersebut di atas dapat dilihat bahwa Pasal 14.c ayat (1) KUHP mengandung syarat-syarat sebagai berikut :

a. Syarat umum: dengan ketentuan bahwa Si terhukum tidak akan melakukan perbuatan pidana selama masa percobaan itu.

b. Syarat khusus dapat diberikan ketentuan-ketentuan bahwa :

1) Si terhukum mengganti segala kerugian atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pidananya. Di sini ada aspek perlindungan terhadap korban.

2) Si terhukum harus bertingkah laku baik sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diputuskan hakim selama menjalani masa percobaan atau sebagian dari masa percobaan hukumannya.

Selanjutnya penulis akan menguraikan beberapa pendapat dari

9) Prof. Mr. W.A. BONGER, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, halaman 25.

10) Prof. OEMAR SENO ADJI, S.H., *Hukum - Hakim - Pidana*, Jakarta : Erlangga, 1984, halaman 84.

11) Prof. Dr. J.E. SAHEPATY, S.H., *Sustu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap pembunuhan Berencana*, Jakarta : Rajawali Press, 1982, halaman 193.

12) Prof. Dr. J.E. SAHETAPY, S.H., *Victimologi sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987, halaman 39.

para pakar Hukum Pidana tentang masalah syarat khusus di pasal 14.c ayat (1) KUHP (dalam point 1 uraian tersebut di atas). Pendapat para pakar Hukum Pidana yang penulis ajukan terdiri dari : pendapat Prof. Mr. JONKERS, Prof. Mr. SCHEPPER, Prof. OEMAR SENO ADJI, S.H., Prof. SATOCHID KERTANEGARA, S.H Prof. Mr. ROESLAN SALEH.

Pendapat Prof. Mr. J.E. JONKERS di dalam bukunya "Hukum Pidana Hindia Belanda" yang konsep naskah aslinya dibuat dalam bahasa Belanda pada tahun 1943, menjelaskan tentang syarat khusus pada pasal 14 ayat (1) KUHP sebagai berikut :

... ia (pasal 14.c ayat 1) menunjukkan bahwa syarat-syarat khusus dapat pula berhubungan dengan hukum adat yang berlaku di daerah mana kejahatan itu dilakukan. Seorang terhukum dengan bersyarat dapat dibebani penggantian kerugian tertentu, yang dikenal dalam adat seperti : membayar ongkos-ongkos untuk memadamkan api, uang kerugian minta maaf pada waktu mempersembahkan sirih, mengadakan perjamuan makan untuk mendamaikan dan

sebagainya. Di samping golongan umum dari syarat khusus pasal 14.c ayat (1) KUHP juga mengenal syarat-syarat khusus bahwa terhukum harus mengganti kerugian yang disebabkan oleh peristiwa pidana sebagian atau seluruhnya. Penggantian kerugian harus dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam keputusan yang masanya lebih pendek dari pada masa percobaan.¹⁵⁾

Dari pendapat Prof. Mr. J.E. JONKERS tersebut di atas dapat dilihat bahwa syarat khusus dalam pasal 14.c. ayat (1) KUHP dapat berbentuk syarat :

- a. Memperbaiki keseimbangan dalam masyarakat hukum adat yang terganggu sebagai akibat tindak pidana yang terjadi, melalui Hukum Adat.
- b. Dapat pula ditambah dengan syarat khusus yang lain dengan tujuan untuk mengganti kerugian kepada pihak korban yang menderita sebagai akibat tindak pidana yang terjadi.
- c. "Syarat khusus ditetapkan oleh Hakim bersifat memaksa dan keharusan untuk membantu memperbaiki dan mendidik Si terhukum."¹⁶⁾

13) Prof. STEPHEN SCHAFER, *Compensation and Restitution to Victim of Crime*, New Jersey: Petterson Smith, 1970, halaman 8.

14) Dr. MULADI, S.H., *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung : Alumni, 1985, halaman 218.

15) Prof.Mr. J.E. JONKERS, *Hukum Pidana Hindia Belanda*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, halaman 315.

Undang Nomor 3 tahun 1971 menentukan bahwa :

Untuk mendapatkan hasil yang maksimum dari usaha pengembangan kerugian keuangan Negara ataupun kekacauan perekonomian Negara, maka dianggap perlu sekali atas perampasan barang-barang bukti pada perkara korupsi tidak terbatas pada yang dimaksud pasal 39 KUHP, sehingga hukuman tambahan itu merupakan perluasan yang diatur dalam KUHP. Apabila pembayaran uang pengganti tidak dapat dipenuhi oleh terdakwa maka berlakulah ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan pembayaran hukuman denda.

Barang kepunyaan terhukum dapat dirampas dan di samping itu terhukum dapat dihukum untuk membayar uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan nilai harta benda yang diperoleh dari korupsi.²³⁾

Benda yang dirampas tersebut dieksekusi dengan jalan dilelang di muka umum oleh jaksa, kemudian harganya di setor di Kas Negara setelah dihitung sesuai dengan jumlah yang diputuskan Hakim.

Berkaitan dengan masalah ancaman hukuman yang ada di dalam Undang-Undang Pemberantas-

an Tindak Pidana Korupsi, Dr. ANDI HAMSAM, S.H. berpendapat bahwa :

... dalam hal delik korupsi yang ringan tetapi dilakukan secara massal, seperti korupsi kredit Bimmas. Yang perlu ialah kembalinya uang negara untuk pembangunan, sehingga sangat tepat penjatuhan pidana dengan syarat khusus, yaitu kredit tersebut harus dikembalikan kepada negara (Bank Rakyat Indonesia) dalam jangka waktu tertentu.²⁴⁾

Dengan adanya pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat dilihat bahwa ada perlindungan terhadap korban (Negara sebagai korban dari tindak pidana korupsi) dengan cara ganti rugi, dan hal tersebut dapat dipandang sebagai penerapan dari prinsip perlindungan terhadap korban.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Arief, Barda Nawawi, Dr., S.H., *Sistem Pidanaan dalam konsep KUHP baru*, Jakarta: BPHN, 1988.
- Bonger, WA. Prof. Mr., *Pengan-*

23) Penjelasan Umum Angka 7 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971.

24) Dr. ANDI HAMZAH, S.H., *Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia dari Restribusi ke-Reformasi*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1986, halaman 33.

- tar tentang Kriminologi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Hartono, Sunaryati, Dr., S.H., *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, Bandung : Alumni, 1986.
- Hamzah, Andi, Dr., S.H., *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1986.
- Hardjosoemantri, Koesnadi, Prof., Dr., S.H., *Hukum Tata Lingkungan*, Jogjakarta: GAMA — University Press, 1986.
- Hulsman, HC., Prof., Mr. *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Rajawali Press, 1984.
- Jonkers, Prof., Mr., *Hukum Pidana Hindia Belanda*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Kepala-kepala Anak Negeri Palembang, *Oendang-Oendang Simboer Tjahaja di dalam hoeloean Negeri Palembang*, Palembang: Electriche Drukkerij Meroe, 1933.
- Kartanegara, Satochid, Prof., S.H., *Hukum Pidana II*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Kusumaatmadja, Mochtar, Prof., Dr., S.H., LL.M., *Pengaturan Hukum Masalah Lingkungan hidup manusia, beberapa pikiran dan saran*, Bandung: F.H. Universitas Pajajaran, 1973.
- Kantaatmadja, Dr., S.H., LL.M., *Ganti rugi Internasional Pencemaran Minyak di Laut*, Bandung: Alumni, 1981.
- Muladi, Dr., S.H., *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung : alumni, 1985.
- Middendorff, Wolf, *Punishment: for & againt*, New York: Hart Publising Company, INC, 1980.
- Moelyatno, Prof, S.H., *Fungsi dan tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Rutten-Asser, *Vervin Tenissen Recht— 4.E. druk*, Zwolle, 1973.
- Subekti, Prof., S.H., *Pokok-pokok dari Hukum Perdata*, Jakarta, P.T. Intermasa, 1975.
- Sahetapy, J.E., Prof., Dr., S.H., *Pisau Analisa Kriminologi*, Bandung, Armico, 1984.
- Sahetapy, J.E., Prof, Dr., S.H., *Victimologi sebuah bunga rampai*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987.
- , *Suatu studi kasus mengenai ancaman pidana mati terhadap pembunuhan berencana*, Jakarta; Rajawali Press, 1982.
- Sehafer, Stephen, Prof., *Compen-tion and Restitution to Vic-tim of crime*, New Yersey: Pet-terson Smith, 1970.

Suringa, Hazewinkel, D. Prof., Mr., *Inleideing Tot De Studie Van Het Nederlandse Strafrecht*, Samson H.D. Tjeenk Willink, 1987.

Sudarto, Prof., S.H., *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung, Sinar Baru, 1983.

Saleh, Roeslan, Prof., Mr., *Beberapa asas Hukum Pidana dalam Perspektif*, Jakarta: Aksara Baru 1983.

———, *Stelsel pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1983.

———, *Hukum Pidana sebagai konfrontasi Manusia dan Manusia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Seno Adji, Oemar, Prof., S.H., *Hukum-Hakim—Pidana*, Jakarta: Erlangga, 1984.


———, *KUHP sekarang*, Jakarta: Erlangga, 1985.

Soepomo, Prof., Dr., Mr., *Kedudukan Hukum Adat dikemudian hari*, Jakarta: Pustaka Rakyat, tanpa tahun.

———, *Peraturan Peradilan Desa kepada Peradilan Gubernur*, Jakarta: Bharata, 1972.

Soerjani, Prof., *Lingkungan; Sumber daya alam dan Kependudukan dalam pembangunan*, Jakarta: U.I. Press, 1987.

—oooOooo—



ILMU KEPOLISIAN

INFORMASI KAMPUS



Penyiraman air oleh Irup kepada Perwakilan Mahasiswa Angkatan XXV, yang bermakna sebagai Perwira Mahasiswa selama mengikuti pendidikan di Garbha Wiyata Luhur Bhayangkara akan diisi/dsirami Ilmu Pengetahuan.



Selesai Acara Penyiraman kepada seluruh mahasiswa Angkatan XXV/Wk dilanjutkan permainan sepak balon yang bermakna mahasiswa PTIK sebagai anggota Polri wajib memberikan perlindungan kepada masyarakat.



Irup menyematkan tanda peserta latihan ulet kepada perwakilan mahasiswa Angkatan XXV/WK.



Barisan Perwira Mahasiswa Angkatan XXV/WK siap untuk melaksanakan latihan ulet selama satu bulan sebagai kancah pengembangan mental dan fisik.

FOKUS PERHATIAN

PAHLAWAN PARA PAHLAWAN

Oleh : Aswino

Tiga bulan di Ujung tahun selalu penuh kenangan historik yang patriotik bagi bangsa Indonesia, yang selalu disertai dengan sebungkah harapan hidup lebih baik memasuki tahun-tahun baru.

Hari-hari penuh kenangan tersebut adalah Hari Proklamasi 17 Agustus, Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober, Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober, dan Hari Pahlawan 10 November. Sementara itu masih ada Hari Angkatan Bersenjata 5 Oktober dan hari penting khusus kewanitaan yakni Hari Ibu 22 Desember, yang secara keseluruhan kita peringati setulusnya seakan-akan momentum yang berbeda tahun/jaman itu terasa seolah-olah berlangsung berantai dalam satu tahun yang berangkai. Dan dari semangat memperingatinya dengan tulus itu barangkali dapat dijamin bahwa semboyan/peribahasa yang berbunyi 'Hanya bangsa yang tahu menghargai pahlawannya akan menjadi bangsa yang besar' tidak akan deviatif menjadi slogan yang kosong.

MAKNA KATA PAHLAWAN

Perry, pakar Bahasa Sanskrit da-

lam bukunya SANSKRIT PRIMER (halaman 206, 221) dan Lanman yang seprofesi dalam bukunya A SANSKRIT READER (halaman 199) menyatakan bahwa PHALAVANT berarti 'fruitful, yielding good results' atau berjasa besar serta mempersembahkan hasil guna yang baik. Mantan pengajar-pengajar kita Prof. Dr. J.G. de Casparis, Dr. Pitono, dan lain-lain pun memberikan makna demikian. Kemudian Prof. Moh. Zain, yang bersama dua orang ahli/pakar perkamus (prof. W.J.S. Poerwadarminta dan Prof. Drs. Soewojo Wojowasito) yang pada Kongres Bahasa yang lalu menerima Piagam Penghargaan dari Mendikbud, memberi pengembangan makna dari pahlawan sebagai "Pemimpin yang gagah berani, kepala segala hulubalang, marsekal da dalam peperangan, prajurit yang tak takut mati,"

Sementara itu secara universal (dalam ensiklopedia) disebutkan bahwa 'Seseorang disebut HERO karena memiliki keberanian, sikap kekesatriaan, bobot moral dan kecerdasan, ataupun sumbang